

MENYELAMATKAN NEGARA, MENYELAMATKAN BUMN

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar HTN dan Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Melbourne, 25 November 2021

- 1. Penguasaan Negara terhadap Kekayaan Sumber Daya Alam dan Cabang Produksi yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak**
- 2. Makna “Dikuasai oleh Negara”**
- 3. Aset BUMN = Aset Negara**
- 4. Kewajiban GCG dan Penyelamatan Negara**



Alur Pembahasan

1 | Penguasaan Negara Terhadap Kekayaan Sumber Daya Alam dan Cabang Produksi yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

- **Pasal 33 ayat (2) UUD 1945**

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk **sebesar-besar kemakmuran rakyat.**

- **Pasal 33 ayat (3) UUD 1945**

Cabang-Cabang Produksi Strategis Harus Dikuasai Oleh Negara

Penguasaan cabang-cabang produksi yang sifatnya fundamental ini dikuasai oleh negara melalui BUMN.

MODEL IDEOLOGI PENGUASAAN NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA ALAM

1. Penguasaan Negara Liberalis;
Kebebasan dan kesetaraan; *State is self-interested*; Kompetisi; dan *Positive Sum Game*.
2. Penguasaan Negara Sosialis;
Kolektivisme; dan *Over-powered Government*.
3. Penguasaan Negara Monarkis;
Penguasaan berdasarkan pengaturan Raja/Kepala Negara.
4. Penguasaan Negara Pancasila. Negara melakukan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

INTEGRITY Law Firm, Merumuskan Konstitusionalitas dan Legalitas Peran Negara dan Pelibatan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia, (tidak dipublikasi), hlm. 16-24.



2 | Makna Dikuasai Oleh Negara

Kriteria Kemakmuran Rakyat

(Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010)

1. **Kemanfaatan** sumber daya alam bagi rakyat.
2. **Tingkat pemerataan** manfaat sumber daya alam bagi rakyat.
3. **Tingkat partisipasi rakyat** dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta
4. **Penghormatan terhadap hak rakyat** secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Mandat Rakyat

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk:

- **mengadakan kebijakan** (*beleid*)
- **tindakan pengurusan** (*bestuursdaad*),
- **pengaturan** (*regelendaad*),
- **pengelolaan** (*beheersdaad*), dan
- **pengawasan** (*toezichthoudensdaad*)

untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Pemaknaan Terhadap Frasa
“Dikuasai Oleh Negara”
Menurut Putusan MK
No. 001-021-022/Puu-i/2003**



Peringkat “**Penguasaan Oleh Negara**” menurut Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012

Peringkat 1:

Penguasaan oleh negara adalah melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam

Peringkat 2:

Negara membuat kebijakan dan pengurusan guna mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Peringkat 3:

Negara melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan.

3 | Aset BUMN = Aset Negara

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, **termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah**”

- **Pasal 22 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

**Aset BUMN
=
Aset Negara**

*“Menurut Mahkamah Pasal 9 UU Migas a quo dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, badan usaha swasta, untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Mahkamah dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 telah mempertimbangkan, antara lain [...] “**harus mendahulukan (voorrecht) badan usaha milik negara.** Karena itu, Mahkamah menyarankan agar jaminan hak mendahulukan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya” [...]”*

- Putusan Nomor 36/PUU-X/2012
tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minsyak dan Gas Bumi

**Pemberian Prioritas Kepada
BUMN Untuk Mengelola
Sumber Daya Negara**

**Status Kekayaan Negara yang Bersumber
dari Keuangan Negara dan Dipisahkan dari
APBN untuk menjadi Penyertaan Modal
BUMN tetap menjadi Rezim Keuangan
Negara**

- **Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013**

*“pemisahan kekayaan Negara bukanlah suatu transaksi yang mengalihkan hak, sehingga akibat hukumnya, tidak terjadi peralihan hak dari Negara kepada BUMN/BUMD. Dengan demikian, **kekayaan Negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan Negara**”*

- **Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013**

**Kekayaan Negara yang
Dipisahkan di BUMN
merupakan Aset Negara**

Darah Publik Mengalir di Keuangan BUMN

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara juga digunakan untuk menyuntik modal pendanaan BUMN. Oleh karena itu, sudah seharusnya pengelolaan BUMN berorientasi kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

4 | Kewajiban GCG & Penyelamatan Negara

PEDOMAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Selain menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mengatur *Good Corporate Governance* baik secara implisit maupun eksplisit, Pemerintah, melalui Menko Perekonomian juga membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang diubah Namanya menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNG) yang sampai saat ini senantiasa menerbitkan dan menyempurnakan pedoman-pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Salah satu pedoman terbarunya adalah **Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2019** yang merupakan penyempurnaan dari Pedoman 2006 meliputi penyelarasan isi Pedoman dengan Organisation for Economic Co-operation and Development Corporate Governance (OECD GC) Principles 2015 dan memuat praktik terbaik governansi korporat di tingkat global.

Keberlakuan *Good Corporate Governance*

1. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2019 berlaku bagi semua korporasi di Indonesia, beserta entitas-entitas anak dalam suatu grup korporasi, termasuk korporasi publik, korporasi milik negara, korporasi milik daerah, korporasi yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, korporasi yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta korporasi yang kegiatan bisnisnya berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan.
2. Pedoman ini juga diterapkan pada koperasi dan yayasan, jika kegiatannya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, produk atau jasanya digunakan masyarakat luas dan kegiatannya berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan.
3. Penerapan GCG pada BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 01/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN

5 Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*



BUMN di Pusaran Kasus Korupsi

Upaya perbaikan oleh Kementerian BUMN dan BUMN dinilai belum optimal. Selain masih lemahnya kontrol internal, pemilihan direksi dan komisaris di BUMN yang berdasarkan kalkulasi politik masih membuka celah korupsi.

Oleh **NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR**

26 Agustus 2021 14:18 WIB · 6 menit baca

A TEKS ▾



detikFinance > Berita Ekonomi Bisnis

Sederet Bos BUMN di Pusaran Kasus Korupsi

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance

Minggu, 26 Jul 2020 20:18 WIB

SHARE   



Kriminalisasi Kebijakan Bikin Takut BUMN Berinovasi

Rakhmatulloh

Jum'at, 10 Maret 2017 - 21:11 WIB



Kriminalisasi Kebijakan Bikin Takut BUMN Berinovasi



SOLUSI:

BUMN adalah representasi Negara

Negara yang harus dibersihkan dahulu

Kalahkan DUITokrasi, Menangkan DEMOkraasi

- **Kembalikan Daulat Rakyat**
- **Selamatkan Negara**
- **Hentikan kekuatan Oligarki Koruptif dan Intimidatif yang mengkooptasi Negara dan Demokrasi**



<http://www.integritylaw.id>



We are the **IN** **TE** **GRI** **TY** **INTEGRITY**



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

Indrayana Centre for Government,
Constitution, and Society

